



PENETAPAN

Nomor 1821/Pdt.G/2025/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama *secara elektronik* dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, NIK. 3578264611970001, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 06 November 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX, Prov. Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Titis Luslaini, S.H., Advokat, yang berkantor Jalan Bronggalan Sawah VI Nomor 66 berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2288/Kuasa/04/2025/PA.Sby tanggal 22 April 2025, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

XXXX, NIK. 3578122608970001, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 26 Agustus 1997., agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX, , selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 1821/Pdt.G/2025/PA.Sby, tanggal 22 April 2025. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu, 17 Juli 2021, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulyorejo, Kabupaten/Kota Surabaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0159/011/VII/2021 tertanggal 17 Juli 2021

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1821/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat yang beralamat XXXX, Prov. Jawa Timur
4. Bahwa selama menjalani perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami istri dalam keadaan ba'da dukkul, namun belum dikarunia anak.
5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juli tahun 2022, sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak pada 27 Juli 2022, Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang mana Tergugat telah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Selain itu, tergugat selalu cemburu karena Penggugat pulang kerjanya selalu sore. Selalu takut tersaingi dalam pekerjaan, hingga diminta berhenti bekerja. Keributan mulai sering mewarnai kehidupan rumah tangganya.
6. Bahwa Tergugat kembali mengulangi kesalahan diantaranya; Kembali bertindak kasar, tidak menuntun istri ke ajaran islam yang baik dan benar, jarang memberi nafkah lahir dan batin, melakukan kekerasan baik verbal maupun non verbal, tidak terbuka soal keuangan, minum-minuman keras dan berjudi. Kejadian tersebut telah didamaikan oleh pihak keluarga dengan adanya Surat Perjanjian Damai, namun tetap diulangi kembali.
7. Bahwa Tergugat juga mengambil Surat Rumah Ibu Penggugat yang awalnya diminta untuk mengurus Surat Tanah menjadi SHM tetapi pada kenyataannya digadaikan oleh Tergugat, sehingga Penggugat harus menyelesaikan pembayaran utang Tergugat untuk menebus Surat Rumah Ibu Penggugat. Alasannya karena Tergugat ingin agar Penggugat berhenti bekerja. Setelah dituruti berhenti bekerja, Tergugat mengajak ke Kalimantan mencoba keberuntungan di pulau Seberang. Namun berjalan beberapa bulan Kembali lagi, sifaat iri dan

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1821/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencemburunya kambuh, ditambah tidak memberikan nafkah karena dianggap bisa cari uang sendiri.

8. Bahwa seringkali terjadi cekcok dan pertengkaran kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan antara lain :

- a) Perbedaan pendapat dan prinsip dalam membangun rumah tangga
- b) Selama pernikahan berlangsung Tergugat hampir tidak pernah memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat dapat mencukupi kebutuhan pribadinya melalui pekerjaannya sendiri.
- c) Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Muslim dan Imam yang baik, serta tidak pernah membimbing Penggugat untuk menuju ke Jalan Allah SWT.
- d) Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat yang menyebabkan bekas luka lebam di area tangan dan punggung. Setelah melakukan KDRT pada Juli 2022, Tergugat menulis surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali yang disaksikan oleh masing-masing kedua orangtua, namun hasilnya nihil dan setelahnya Tergugat masih beberapa kali melakukan KDRT terhadap Penggugat.
- e) Tergugat melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama dan Negara, diantaranya; minum-minuman keras dan berjudi
- f) Penggugat berkali-kali mengingatkan kepada Tergugat sekitar bulan Oktober 2022 hingga sebelum berpisah dan Penggugat pulang ke Surabaya (sekitar September 2024), agar Tergugat berhenti bermain Judi tetapi tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat dan sampai pada akhirnya akibat dari Judi Online yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan menumpuknya banyak hutang dan menghabiskan tabungan dan harta yang dipunyai hingga ratusan juta rupiah.

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1821/Pdt.G/2025/PA.Sby



g) Sikap Tergugat yang kurang baik terhadap Penggugat, karena Tergugat seringkali bersikap kasar baik secara verbal maupun non verbal, mencemburui, iri dan memarahi Penggugat, karena masalah ekonomi, terutama jika menanyakan nafkah untuk belanja keluarga

h) Perbuatan Tergugat yang pernah mengambil Surat tanah Ibu Penggugat, membuat Penggugat malu kepada orangtuanya. Yang ternyata dibuat untuk pinjam uang ke rentenir dengan menggadaikan surat tanah tsb. Ini diketahui yang tetiba tiba ada seorang rentenir menagih utang kepada Penggugat. Dan kalau ditanyakan kepada Tergugat untuk apa dilakukan hal tersebut selalu berujung pertengkaran. Padahal Penggugat yang menutupi utangnya sampai Surat tanah bisa ditebus Penggugat.

i) Kurangnya perhatian dan kasih sayang Tergugat terhadap Penggugat dalam hal ini Tergugat sering mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan kepentingan Penggugat sebagai teman pendampingnya.

9. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2023, hingga pada Juli 2024 pada saat di Kalimantan Penggugat kembali meminta izin kepada Tergugat untuk berpisah saja karena sudah tidak sanggup menjalani kehidupan yang sangat asing, tidak religious karena Tergugat tidak pernah melaksanakan sholat jangankan lima waktu, jum'atan dan sholat led saja tidak pernah. Kalau diingatkan selalu marah. Pada akhirnya Tergugat mengizinkan Penggugat pulang kembali ke rumah orangtua di Surabaya, setelah tidak bertegur sapa antara bulan Juli sampai bulan September 2024 dimana telah terkumpul uang cukup untuk penerbangan ke Surabaya lantas Penggugat berangkat untuk kembali ke rumah orangtuanya di Surabaya. Uang dari hasil jualan reseller yang dilakukan Penggugat.

10. Bahwa karena tidak ada kedamaian lagi dalam menjalani hidup berumah tangga, sehingga sampai diajukannya Gugatan ini, antara

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1821/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan **Juni tahun 2024**, tidak memberikan Nafkah lahir pula, tidak pernah menanyakan selama perpisahan tersebut. Sehingga Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, tetapi menahan Buku Nikah mereka di Kalimantan, sehingga Penggugat mengurus Surat Keterangan Nikah Tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka dikeluarkan Surat Keterangan No. B03/Kua.13.29.22/Pw.01/I/2025 tertanggal 08 Januari 2025.

Bahwa Penggugat selama ini menjalani pernikahan dengan Tergugat telah menderita lahir dan bathin, karena sulit ditemukan kecocokan dari kedua belah pihak.

11. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit untuk membentuk sebuah rumah tangga yang Sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana dimaksud tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

12. Bahwa Gugatan Perceraian ini telah memenuhi alasan – alasan perceraian sebagaimana telah diatur sesuai ketentuan :

13.1. Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

13.2. Pasal 116 huruf(f), Kompilasi Hukum Islam yaitu Perceraian dapat terjadi alasa “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

13.3. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” Oleh karenanya sangatlah berdasar, menurut Ketentuan Hukum untuk menyatakan Cerai Gugat.

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1821/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya perkara yang dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan serta Fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya, atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in Sughras Tergugat XXXX terhadap Penggugat XXXX di depan Majelis Sidang Pengadilan Agama Surabaya.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasa Hukumnya datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1821/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan/relas Nomor 1821/Pdt.G/2025/PA.Sby, tanggal 24 April 2025, dinyatakan bahwa Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya tidak bertemu Tergugat, karena tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor 1821/Pdt.G/2025/PA.Sby dalam persidangan tanggal 06 Mei 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 2288/Kuasa/04/2025/PA.Sby tanggal 22 April 2025, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan/relas Nomor 1821/Pdt.G/2025/PA.Sby, tanggal 24 April 2025, dinyatakan bahwa Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya tidak bertemu Tergugat, karena tidak tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor 1821/Pdt.G/2025/PA.Sby dalam persidangan tanggal 06 Mei 2025;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1821/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1821/Pdt.G/2025/PA.Sby dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H..

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1821/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H..

Panitera Pengganti,

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	150.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	20.000,-
Biaya Penggandaan Gugatan	: Rp.	50.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	40.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	310.000,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1821/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)